



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 27/KPPU/PDPT/XI/2015
TENTANG
PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PERUSAHAAN PT TARACELL INTRABUANA OLEH PT TELEKOM INFRANUSANTARA

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal **5 Maret 2014** Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Telekom Infranusantara terkait Pengambilalihan saham (Akuisisi) PT Taracell Intrabuana. Pengambilalihan tersebut telah dicatat dengan nomor register **A1 08 14**.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih


PT Telekom Infranusantara (Telekom) adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Equity Tower Lt. 38 Sudirman Central Business District Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Lot 9 Jakarta Selatan, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan pada tanggal 8 Maret 2011 dengan nama PT Transco Infranusantara berdasarkan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Karin Christina Basoeki, S.H, dan mendapatkan status badan hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-16971.AH.01.01.Tahun2011 tanggal 04 April 2011. PT Transco Infranusantara bergerak dibidang Pengangkutan Darat dan Perdagangan.

Pada tahun 2013 berdasarkan Akta Notaris Karin Christina Basoeki, SH. Nomor 37 tanggal 27 November 2013 berganti nama menjadi PT Telekom Infranusantara.

PT Telekom Infranusantara berusaha dalam bidang jasa, perdagangan dan pembangunan sarana tower, telekomunikasi, software dan hardware komputer, internet provider dan pemanfaatan multimedia.

PT Telekom Infranusantara merupakan anak usaha dari PT Nusantara Infrastructure Tbk. sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan Jalan Tol, Pelabuhan, Energi, Air Bersih dan Menara Telekomunikasi.

Struktur kepemilikan badan usaha PT Telekom Infranusantara adalah sebagai berikut:



Kegiatan Usaha Group Nusantara Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- PT Margautama Nusantara

Merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan jalan tol, didirikan 25 Februari 2010 dan berkedudukan di Jakarta.
- PT Potum Mundi Infranusantara

Perusahaan ini berdiri April 2011, merupakan anak perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan penyediaan air bersih di daerah Cikokol, Tangerang, Medan dan Serang.
- PT Portco Infranusantara

Portco didirikan pada 8 maret 2011, merupakan Badan Usaha Pelabuhan yang memperoleh izinnya pada tahun 2011. Pada tahun 2012 melakukan pembelian 39% saham pada PT Intisentosa Alambahtera.
- PT Energi Infranusantara

Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012, merupakan perusahaan yang khusus didirikan dengan tujuan untuk melakukan investasi dibidang energi, khususnya pada pembangkit energi listrik terbarukan. Pada tahun 2012 melakukan pengambilalihan 45% saham PT Inpolo Meka Energi.

2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

PT Tara Cell Intrabuana (Taracell) adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha menara telekomunikasi di Jawa, Sumatera dan Batam. Didirikan pada tanggal 25 Februari 2009 berdasarkan akta notaris Efran Yunarto, SH., M.Kn. Nomor 4 tahun 2009. Pendirian perusahaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-13077.AH.01.01Tahun 2009 tanggal 15 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 15 April 2009 dengan Nomor AHU-0016588.AH.01.09.Tahun 2009;

Pada awalnya Taracell didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang jasa, kontraktor, perdagangan umum, perbengkelan, pengangkutan darat, percetakan, perindustrian, pertambangan dan pertanian;

Saat ini PT Tara Cell Intrabuana adalah perusahaan menara telekomunikasi independen Indonesia yang memiliki dan mengoperasikan menara serta fasilitas pendukung lainnya di Sumatera, Jawa dan Pulau Batam;

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. PT Telekom Infranasantara mengambilalih 70% saham PT Tara Cell Intrabuana dengan membeli 705.686.608 lembar saham;
- 3.2. Komposisi kepemilikan saham PT Tara Cell Intrabuana setelah pengambilalihan adalah:

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Tara Telco Indonesia	16 %
2.	PT Menara Telekomunikasi Indonesia	14 %
3.	PT Telekom Infranasantara	70 %

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0889.AH.01.02.Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tara Cell Intrabuana diketahui bahwa Pengambilalihan berlaku efektif secara hukum pada tanggal **28 Februari 2014**;

- 4.3 Bahwa PT Telekom Infranusantara melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT PT Tara Cell Intrabuana pada tanggal **5 Maret 2014** (ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**);
- 4.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
- Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.5 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.6 Nilai aset gabungan dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham adalah sebagai berikut:
- a. Nilai Aset gabungan hasil Pengambilalihan antara PT Telekom Infranusantara dan PT Tara Cell Intrabuana tahun 2013 telah memenuhi batas nilai;
 - b. Bahwa dengan demikian, batasan nilai aset Pengambilalihan Saham PT Tara Cell Intrabuana oleh PT Telekom Infranusantara **Terpenuhi**.
- 4.7 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.8 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Telekom Infranusantara terhadap PT Tara Cell Intrabuana tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 PP 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

V. PASAR BERSANGKUTAN

5.1 PASAR PRODUK

5.1.1 PT Telekom Infranusantara

Bahwa sampai tahun 2013 PT Telekom Infranasantara belum melakukan kegiatan usaha dibidang jasa penyewaan tower telekomunikasi dan perangkat pendukungnya.

5.1.2 PT Tara Cell Intrabuana

Bahwa PT Tara Cell Intrabuana memiliki produk sebagai berikut;

- A. Penyewaan Tower Greenfield
- B. Penyewaan Tower Rooftop

5.2 PASAR GEOGRAFIS

5.2.1 PT Telekom Infranasantara

Bahwa sampai tahun 2013 PT Telekom Infranasantara belum melakukan kegiatan usaha;

5.2.2 PT Tara Cell Intrabuana

Bahwa PT Tara Cell Intrabuana melakukan kegiatan penyewaan tower di daerah sebagai berikut;

- A. Kepulauan Riau
- B. Jawa Tengah
- C. Jawa Barat
- D. Jawa Timur
- E. Daerah Istimewa Yogyakarta

5.3 KESIMPULAN PASAR BERSANGKUTAN

Berdasarkan analisa pasar bersangkutan dapat disimpulkan bahwa PT Telekom Infranasantara dan PT Tara Cell Intrabuana tidak dalam pasar bersangkutan yang sama;

VI. ANALISA PENILAIAN

6.1 Karakteristik industri menara telekomunikasi

Seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobile sebagai sarana telekomunikasi maka industri penunjangnya pun turut mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Salah satu industri penunjang telekomunikasi adalah penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi. Dengan semakin ekspansifnya operator selular di Indonesia melebarkan jangkauan layanan keseluruhan wilayah negeri, maka kebutuhan menara telekomunikasi sebagai Base Transceiver Station (BTS) juga meningkat.

Jasa penyewaan yang ditawarkan biasanya berupa menara yang sudah didirikan oleh pemilik menara dan menara yang dibangun sesuai dengan permintaan operator telekomunikasi (built to suit).

6.1.1 Jenis Produk

Terdapat beberapa macam menara yang saat ini tersedia dipasaran. Jika dibedakan berdasarkan tempat pendiriannya, terdapat jenis *greenfield* dan *rooftop*. *Greenfield* adalah menara yg didirikan diatas permukaan tanah dengan ketinggian 30m - 120m. Sedangkan *rooftop* didirikan diatas gedung dan memiliki ketinggian 15m - 30m.

Selain kedua jenis menara tersebut terdapat jenis lainnya yaitu *monopole*, menara jenis ini merupakan tiang pancang tunggal dengan menggunakan pipa dan memiliki tinggi kurang dari 30m.

6.1.2 Hambatan masuk

Proses yang dilalui sampai beroperasinya sebuah menara telekomunikasi melewati beberapa tahap. Tahapan tersebut adalah:

- a. Survei lokasi dan perijinan
- b. Kegiatan konstruksi sipil
- c. Instalasi BTS

Hambatan yang ditemui oleh pelaku usaha dalam mendirikan menara pada umumnya berupa hambatan sosial dan hambatan legal. Hambatan sosial berupa penolakan dari masyarakat disekitar lokasi rencana pendirian menara. Penolakan ini diasarkan pada kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif dari keberadaan menara. Penolakan ini mengakibatkan pelaku usaha terhambat dalam memperoleh ijin gangguan/HO.

Dari sisi hukum, hambatan yang dihadapi berupa peraturan pemerintah daerah yang berbeda-beda. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mengatur perijinan pendirian menara telekomunikasi. Beberapa kabupaten dan kota telah melakukan moratorium pendirian menara baru sedangkan beberapa daerah lainnya menggunakan pemetaan wilayah dengan sistem clustering.

Daerah yang melarang pendirian menara baru sebagai contoh adalah Kota Jogjakarta. Kebijakan ini diterapkan karena menara yang ada sekarang telah mencakup coverage semua wilayah kota Jogjakarta. Sedangkan Kabupaten Bantul dan Kota Solo menerapkan sistem cluster, sistem ini membagi wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa cluster yang boleh didirikan menara telekomunikasi.


6.2 Peta persaingan

Pada tahun 2013 pelaku usaha yang bergerak dibidang penyewaan menara telekomunikasi berjumlah sekitar 51 perusahaan. Tiga pemain besar dalam bisnis penyewaan menara telekomunikasi, antara lain PT Tower Bersama Infrastructure Grup Tbk, PT Sarana Menara Nusantara Tbk/Protelindo, PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Berikut kami sampaikan data jumlah menara yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan data dari Laporan Tahunan masing-masing perusahaan tahun 2013:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Menara	
1.	PT Dayamitra Telekomunikasi/Mitratel*	11.414	27,29%
2.	PT Sarana Menara Nusantara Tbk/Protelindo	9.766	23,35%
3.	PT Tower Bersama Infrastructure Grup Tbk	8.866	21,20%
4	PT Solusi Tunas Pratama Tbk	2.798	6,69%
5	PT Sarana Multi Infrastruktur*	1.983	4,74%
6	PT Tara Cell Intrabuana (sekarang berubah nama menjadi PT Komet Infra Nusantara)	194	0,46%
4.	Lainnya*	6.799	16,26%
Jumlah		21.624	100,00%

* per september 2013



Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa jumlah menara yang dimiliki oleh PT Tara Cell Intrabuana masih sangat kecil (0.46%) apabila dibandingkan dengan

jumlah menara yang ada dipasar, sehingga tidak terdapat kekhawatiran PT Tara Cell Intrabuana dapat melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat.

VII. KESIMPULAN

- 7.1 Bahwa PT Telekom Infranasantara dan PT Tara Cell Intrabuana tidak berada dalam satu pasar bersangkutan.
- 7.2 Bahwa pasar industri penyewaan menara masih terus berkembang bila dilihat dari peningkatan jumlah menara dari masing-masing perusahaan.
- 7.3 Bahwa pangsa pasar PT Tara Cell Intrabuana yang relatif kecil menunjukkan PT Tara Cell Intrabuana tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat.
- 7.4 Bahwa apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua belah pihak (baik langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

VIII. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari pengambilalihan saham perusahaan PT Tara Cell Intrabuana oleh PT Telekom Infranasantara.

Jakarta, 10 November 2015

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KETUA,

ttd

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF